



PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI PADA
SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN SERANG TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi pada Sektor Pertanian di Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2016 dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
13. Peraturan.....

13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 783);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Lebak Wangi di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 832);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
 2. Peraturan Gubernur Banten Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI PADA SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN SERANG TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
5. Bupati adalah Bupati Serang.
6. Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Serang.
7. Pupuk adalah bahan kimia atau organism yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
8. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan/atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
9. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik dan biologi tanah.
10. Pemupukan berimbang adalah pembeian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
11. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani disektor pertanian.
12. Kebutuhan pupuk bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per-kecamatan yang dihitung berdasarkan usulan dari Gubernur atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di kabupaten.
13. Harga.....

13. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
14. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disingkat HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diproduksi oleh produsen pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan Menteri Pertanian.
15. Sektor Pertanian adalah sektor yang terkait dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.
16. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, budidaya ikan dan/atau udang dengan luas tertentu.
17. Petambak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang dengan luas tertentu.
18. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi Pupuk An-organik dan Pupuk Organik di dalam negeri.
19. Penyalur di Lini III adalah distributor sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.
20. Penyalur di Lini IV adalah pengecer resmi sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.
21. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
22. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.
23. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II

JENIS PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Jenis pupuk bersubsidi terdiri atas :
 - a. pupuk An-organik; dan
 - b. pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh produsen.
- (2) Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. pupuk urea;
 - b. pupuk SP-36;
 - c. pupuk ZA; dan
 - d. pupuk NPK.

BAB III

PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperuntukan bagi Petani dan/atau Petambak yang telah berbergabung dalam kelompok tani dan menyusun RDKK, dengan ketentuan:
 - a. petani yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan sesuai areal yang diusahakan setiap musim tanam;
 - b. petani yang melakukan usaha tani di luar bidang tanaman pangan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam;
 - c. petambak dengan total luas maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 5

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran berimbang spesifik lokasi/disesuaikan dengan alokasi pupuk bersubsidi.
- (2) Pengalokasian kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut komoditas sub sektor Kabupaten dan Kecamatan yang meliputi:
 - a. jenis;
 - b. jumlah; dan
 - c. sebaran bulanan.
- (3) Rincian alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6.....

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi kekurangan pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan melalui realokasi antara wilayah, waktu dan subsektor.
- (2) Apabila pupuk bersubsidi pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.
- (3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah ada rekomendasi dari kepala Dinas.

BAB IV

PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur di Lini IV dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh penyalur di Lini IV ke petani atau kelompoktani dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyalur pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. penyalur pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a, memperhatikan kebutuhan kelompoktani dan alokasi masing-masing wilayah; dan
 - c. penyalur pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan tepat mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV ke petani atau kelompoktani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala dinas melakukan pendataan RDKK Pupuk Bersubsidi.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani atau kelompoktani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.

Pasal 8

- (1) Produsen, penyalur Lini III dan penyalur di Lini IV, menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan petani dan/atau petambak dalam penyerapan pupuk bersubsidi.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud ayat (1), produsen berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 9.....

Pasal 9

- (1) Penyaluran di Lini IV dalam penjualan pupuk bersubsidi disesuaikan dengan HET.
- (2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pupuk urea; = Rp. 1.800/kg;
 - b. pupuk SP-36 = Rp. 2.000/kg;
 - c. pupuk ZA = Rp. 1.400/kg;
 - d. pupuk NPK = Rp. 2.300/kg; dan
 - e. pupuk Organik = Rp. 500/kg.
- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh:
 - a. petani; dan/atau
 - b. petambak di Lini IV.
- (4) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara tunai dalam kemasan pupuk sebagai berikut:
 - a. pupuk urea = 50 Kilogram;
 - b. pupuk SP-36 = 50 Kilogram;
 - c. pupuk ZA = 50 Kilogram;
 - d. pupuk NPK = 20 atau 50 Kilogram; dan
 - e. pupuk Organik = 40 atau 50 Kilogram.
- (5) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus dengan bertuliskan

Pupuk bersubsidi pemerintah
Barang dalam pengawasan

BAB VI

PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Dinas bersama lembaga penyuluhan pertanian dan/atau perikanan, melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk ditingkat petani di wilayahnya.

Pasal 11

- (1) Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV.

(2) Kepala.....

- (2) Kepala Dinas bersama-sama dengan KPPP melakukan pemantauan dan pengawasan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.
- (3) Hasil pemantauan dan pengawasan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan laporan Bupati kepada Gubernur.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 19 Februari 2016

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 19 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

LALU ATHARUSSALAM RAIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2016 NOMOR 03

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

SYAMSUDDIN, SH, M.Si
NIP. 19690424 199901 1 001